



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
FORUM SILATURAHMI KABUPATEN SUKABUMI SEHAT (FSKSS)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2020

NOMOR : 119/15-Kesber/VII/2020
NOMOR : 159-B/FSKSS-Smi/VII/2020

Pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-07-2020), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YANI JATNIKA WIJAYANI** : Ketua Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 440/Kep.187-Dinkes/2016 tentang Pengangti Antar Waktu Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat Masa Bhakti 2015-2020 tanggal 7 Maret 2016 berkedudukan di Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi 43152, bertindak untuk dan atas Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-0042118.AH.01. Tahun 2016 tentang Forum

Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat, yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Program (UPP) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);

- c. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Kabupaten Sukabumi Sehat sebagai Penyelenggara Kabupaten Sukabumi Sehat dalam Penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) memiliki tugas salah satunya dalam pengelolaan tatanan permukiman dan sarana prasarana sehat yang merupakan Indikator Penilaian tatanan Kabupaten Kota Sehat;
- d. Bahwa PARA PIHAK bermaksud membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tempat tinggal yang layak huni, aman, nyaman dan memenuhi standar kesehatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah Penyelenggaraan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Kabupaten Sukabumi dengan melibatkan Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Lokasi dan Desa Lokasi, FSKSS serta masyarakat.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BIAYA

Pasal 5

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai program kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


YANI JATNIKA WIJAYANI

PIHAK KESATU,


MARWAN HAMAMI